



**KEPALA DESA SEMBUNGLOR  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA SEMBUNGLOR  
NOMOR 04 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN MAKAM DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SEMBUNGLOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pemakaman di desa, maka perlu diatur prosedur penanganan orang yang meninggal dunia sampai dengan pemakaman dengan prinsip wewenang Pemerintah Desa berdasarkan partisipasi masyarakat dengan tidak meninggalkan akar budaya setempat dan agama yang dianut orang yang meninggal dunia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Makam Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014;
4. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 26 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Desa Sembunglor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMBUNGLOR**  
**Dan**  
**KEPALA DESA SEMBUNGLOR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Makam Desa.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sembunglor Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
2. Pemakaman adalah suatu rangkaian kegiatan pada saat adanya orang meninggal dunia sampai dengan dimakamkan;
3. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa;
4. Makam Islam Desa adalah areal tempat penguburan mayat/jenazah /yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa Sembunglor yang diperuntukkan bagi warga Desa Sembunglor yang beragama Islam yang terletak di Desa Sembunglor;
5. Kijing adalah suatu bentuk bangunan yang dibangun dan/atau diletakkan di atas makam selain Nisan;
6. Perkumpulan kematian kumpulan orang yang menyelenggarakan prosesi pemakaman;
7. Pengurus Kematian/moden adalah penanggungjawab penyelenggaraan prosesi pemakaman baik yang dilakukan oleh perkumpulan kematian atau kelompok masyarakat secara insidentil;
8. Rukun Kematian adalah suatu wadah kegiatan sosial yang dimiliki warga, yang memberikan pelayanan kepada anggota berupa pelayanan jasa kematian, seperti: perawatan jenazah (memandikan, mengkafani serta melakukan shalat jenazah) sampai pada pengantaran jenazah ke pemakaman.

**BAB II**  
**STATUS MAKAM DESA**

**Pasal 2**

Makam yang telah ada di Desa Sembunglor berstatus sebagai Makam Islam Desa Sembunglor merupakan kekayaan Desa yang berasal dari tanah Kas desa yang di miliki dan di kelolah oleh Pemerintah Desa.

### BAB III

#### LAPORAN KEMATIAN

##### Pasal 2

1. Setiap orang yang mengetahui adanya kematian/orang meninggal dunia wajib menyampaikan laporan kepada pemerintah Desa secara berjenjang alternatif melalui:
  - a. Pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat;
  - b. Pengurus Rukun Warga (RW) setempat;
  - c. Kepala Dusun setempat;
  - d. Perangkat Desa; atau
  - e. Kepala Desa.
2. Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan secara lisan atau tertulis.

##### Pasal 3

1. Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) secara alternatif adalah:
  - a. Keluarga atau orang yang berada didekat orang yang meninggal;
  - b. Tetangga terdekat dari rumah dimana orang meninggal berada; atau
  - c. Pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat.
2. Jangka waktu laporan adanya kematian adalah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

##### Pasal 4

1. Setiap orang yang meninggal dunia berhak mendapatkan prosesi pemakaman sesuai dengan Standar yang ada;
2. Penyelenggaraan pemakaman dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat atau perkumpulan kematian;
3. Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibentuk pada lingkup Rukun Tetangga, Rukun Warga atau lingkup Dusun;
4. Perkumpulan kematian sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibentuk dengan seluruhnya atau sebagian anggota berasal dari penduduk Desa Sembunglor.

##### Pasal 5

Pengurus kematian bertanggungjawab terhadap seluruh proses pemakaman.

BAB IV  
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 6

1. Pemerintah Desa mengelola Tempat Pemakaman Umum Desa Sembunglor yang terletak di RT.07 Rw. 04 Desa Sembunglor;
2. Pemerintah Desa dapat melimpahkan wewenang pengelolaan makam sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada rukun kematian.

Pasal 7

1. Rukun Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah Desa atas usulan dari Kepala Dusun dimana Tempat Pemakaman Umum berada;
2. Pembentukan Rukun Kematian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
3. Rukun Kematian bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun;

Pasal 8

1. Rukun kematian mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Desa dalam perawatan jenazah warga Desa Sembunglor;
2. Rukun kematian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mempunyai wewenang, antara lain:
  - a. Meminta keterangan dan/atau izin dari Pemerintah Desa kepada pengurus kematian terhadap penguburan janazah yang bukan penduduk Desa Sembunglor;
  - b. Meminta keterangan kepada pengurus kematian terhadap jenazah yang tidak jelas keluarganya;
  - c. Menolak pengijinan makam pada kuburan;
  - d. Melaporkan kepada Pemerintah Desa melalui Kepala Dusun terhadap warga desa atau bukan warga desa yang tidak mentaati ketentuan pengelolaan makam.

Pasal 9

1. Untuk menjaga dan merawat Tempat Pemakaman Umum diangkat seorang penjaga makam atau juru kunci;
2. Juru kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Merawat lokasi pemakaman;
  - b. Membersihkan lokasi pemakaman;
  - c. Bersama-sama masyarakat menjaga keamanan lokasi pemakaman.
3. Juru kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan tunjangan setiap bulan yang berasal dari APBDesa dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB V LARANGAN DITEMPAT PEMAKAMAN

### Pasal 10

1. Pemerintah Desa melarang segala bentuk pembangunan atau pemugaran atas setiap makam yang telah ada di Makam Desa Sembunglor.
2. Pembangunan atau pemugaran makam yang dimaksud pada pasal 10 ayat 1 di atas adalah :
  - a. Pengijingan ;
  - b. Pembangunan batas makam yang menyerupai pondasi dengan bentuk dan bahan apapun ;
  - c. penggantian atau pemugaran kijing.
  - d. Pemberian pagar pada makam
  - e. Mendirikan bangunan yang menyerupai rumah di atas makam (cungkup).
3. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat 1, akan dikenakan sanksi.
4. Melakukan ritual yang menyimpang dari ketentuan agama.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 13

1. Pengijingan makam atau pembuatan bangunan selain nisan, maka rukun kematian dan juru kunci dapat melakukan teguran secara lisan kepada orang yang melakukan pengijingan atau keluarganya;
2. Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila tidak diindahkan dan tetap dilakukan pengkijingan, maka atas laporan Rukun kematian, juru kunci dan Pemerintah Desa dapat melakukan pembongkaran atas beban biaya dari keluarga Jenazah;
3. Setelah dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan memaksakan kehendak keluarga Jenazah melakukan pengijingan/renovasi/ rehabilitasi kijing, maka Pemerintah Desa dapat melakukan tindakan:
  - a. Memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan interval 7 (tujuh) hari;
  - b. Apabila peringatan sebagaimana huruf (a) tidak ditindaklanjuti, maka dapat dilakukan pembongkaran bangunan makam yang bersangkutan dan menyerahkan kepada keluarganya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sembunglor.

Ditetapkan di : Sembunglor  
Pada Tanggal : 27 Februari 2020  
KEPALA DESA SEMBUNGLOR

Ttd

**S A T U R I**

Diundangkan di : Sembunglor  
Tanggal : 27 Februari 2020  
SEKRETARIS DESA SEMBUNGLOR

Ttd

**YUDI EFENDI**  
LEMBARAN DESA SEMBUNGLOR TAHUN 2020 NOMOR 04